

## **Syari'ah Islam: Arti dan Ruang Lingkup**

### **A. PENGERTIAN SYARI'AH**

**Secara Etimologi** kata Syari'ah berasal dari bahasa Arab, dari kata *Syara'a* yang berarti **jalan**. Syari'ah Islam berarti jalan dalam agama Islam atau **peraturan dalam Islam**. **Secara Terminologi** kata Syari'ah adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta.

Berdasarkan pengertian diatas, syari'ah dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu :

1. Ibadah. Ibadah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Mu'amalah. Mu'amalah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan seluruh alam.

### **B. RUANG LINGKUP SYARI'AH ISLAM**

Ruang lingkup syari'ah mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Ibadah Khusus ( Ibadah Makhdah ) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi Rukun Islam.
2. Ibadah Umum ( Mu'amalah dalam arti luas ) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi mu'amalah dalam arti khusus, munakahat, jinayat, siyasah dan peraturan-peraturan lain yang seperti makanan, minuman, berburu dan lain-lain.

### **C. TUJUAN SYARI'AH ISLAM**

Tujuan Syari'ah Islam yang: paling utama adalah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar *ma'rufat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari *munkarat* (keburukan-keburukan).

1. Ma'rufat adalah nama untuk semua kebajikan atau sifat-sifat yang baik, yang sepanjang masa telah diterima sebagai sesuatu yang baik oleh hati nurani manusia. Syari'ah Islam membagi ma'ruf itu dalam 3 kategori, yaitu :
  - a. Fardhu: wajib.
  - b. Sunah: anjuran.
  - c. Mubah: boleh.
2. Munkarat adalah nama untuk segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Syari'ah Islam membagi munkarat itu dalam 2 kategori, yaitu :
  - a. Haram: larangan
  - b. Makruh: subhat

#### **D. PELAKSANAAN SYARI'AH ISLAM**

Dalam melaksanakan syari'ah ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan Syari'ah Islam tidak semata-mata didasarkan atas klasifikasi hukum saja, misalnya wajib, sunah, mubah, makruh maupun haram.

Tetapi juga harus didasarkan pada niat yang ikhlas karena niat dapat mengubah klasifikasi hukum tertentu. Misalnya amalan syari'ah yang termasuk dalam kategori wajib seperti shalat. Jika dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, maka kewajiban terpenuhi dan sekaligus mendapatkan pahala.

Dalam melaksanakan Syari'ah Islam hendaknya disertai dengan sikap wara' dan hati-hati, serta niat yang ikhlas agar pelaksanaan syari'ah tersebut tidak menjadi sia-sia di sisi Allah swt.

2. Bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan Syari'ah Islam berhubungan erat dengan situasi dan kondisi, misalnya dalam situasi perang, shalat dapat dilaksanakan dengan cara menjama' atau mengqashar seperti dalam keadaan musafir, bisa dilaksanakan dengan duduk seperti dalam kondisi sakit dan sebagainya.

Perubahan situasi dan kondisi sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah. Kewajiban mutlak harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi apapun juga, namun peraturan pelaksanaannya boleh mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan syari'ah, karena dalam pelaksanaan syari'ah terdapat kategori *rukhsah* (keringanan).